



**PUTUSAN**

**NOMOR : 182 / G / 2019 / PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara elektronik dan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan H.R Juanda Nomor 89 Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, sengketa antara : -----

ARI MACHDUN MUSTAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Tapan RT.004 RW.002 Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : SIFAK UDIN BHAKTIAR, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Raya Suratan-Ngaglik RT.004 RW. 001 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto (Email : bhaktilawyer11@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2019, selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

BUPATI BLITAR, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kanigoro, Blitar ;-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. AGUS CUNANTO, S.H., M.H. ;-----
2. BENNY SETYOHADI, S.H., M.H. ;-----
3. REPELITA NUGROHO, S.H., M.H.;-----
4. EDI HERMAWAN, S.H. ;-----
5. DEDY SUKMONO, S.H. ;-----
6. SURURUL FUADIYAH, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, beralamat di Jalan



Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar (Email :  
hukumblitarkab@gmail.com), berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 188/02/409.06/2020 tanggal  
3 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai  
.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara : -----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:  
182/PEN-MH/2019/PTUN.SBY Tanggal 30 Desember 2019 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan  
meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 182/PEN-PP/2019/PTUN.SBY  
tertanggal 30 Desember 2019 tentang penetapan hari Pemeriksaan  
Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 182/PEN-HS/2019/PTUN.SBY.  
tertanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:  
1822/PEN-MH/2019/PTUN.SBY tertanggal 11 Maret 2020 tentang  
pengantian Majelis Hakim ;-----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat  
yang diajukan oleh para pihak dan saksi yang diajukan di persidangan; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 27 Desember 2019 yang didaftarkan secara elektronik melalui  
Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27  
Desember 2019 dengan register perkara Nomor : 182/G/2019/PTUN.SBY.  
yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4  
Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai  
berikut :-----

#### **I. OBYEK GUGATAN -----**

Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019  
tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah  
Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019  
beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa  
Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib;-----

Halaman 2 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-----**

1. Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo berupa Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib, merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7 dan 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;-----

- Pasal 1 angka 9 Undang- Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

a. Konkret : -----

Bahwa keputusan Tergugat bersifat konkret, artinya berwujud tertentu atau dapat ditentukan dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib -----

b. Individual : -----

Bahwa keputusan Tergugat bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada orang-orang atau badan hukum tertentu yang dalam hal ini adalah berupa Surat



Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019  
tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih  
di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13  
Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang  
ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu  
atas nama Moh. So'ib-----

c. Final : -----

Bahwa keputusan Tergugat bersifat final, artinya Keputusan  
tersebut tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi  
diatasnya-----

d. Menimbulkan akibat hukum : -----

Bahwa keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum yaitu  
dalam hal ini telah merugikan Penggugat karena keputusan  
tersebut dengan dasar hasil dari pelaksanaan pemilihan kepala  
desa yang tidak prosedural; -----

- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014  
tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi :  
"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut  
Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi  
Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah  
ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau  
Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan  
pemerintahan"; -----

- Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014  
tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi : " Upaya  
administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang  
dilakukan dalam lingkungan dalam lingkungan administrasi  
pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan  
dan/atau tindakan yang merugikan".-----

2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 ARMB yang bertindak untuk  
dan atas nama PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada  
TERGUGAT atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung dan pada  
tanggal 13 November 2019 PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya  
juga telah mengajukan keberatan dan/atau upaya administrasi kepada  
TERGUGAT berupa Surat Permohonan Mediasi dan Keberatan Atas  
Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan Surat Nomor :

Halaman 4 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



013/011.19.13/IW/2019 sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan", namun sampai dengan diajukannya gugatan ini TERGUGAT hanya menanggapi kedua surat tersebut dengan kesimpulan secara sepihak karena tidak pernah melakukan pemeriksaan;-----

3. Bahwa TERGUGAT adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Adapun pengertiannya adalah Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. Dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

### III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN-----

Bahwa PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan karena seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih, akan tetapi karena perbuatan non prosedural yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar menyebabkan PENGUGAT dikalahkan. Sedangkan TERGUGAT selaku Panitia Pemilihan Kabupaten yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa selama 30 (tiga puluh) hari, tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib





menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)", dengan begitu penerbitan Objek Gugatan Tata Usaha Negara telah merugikan kepentingan PENGUGAT, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"; -----

**IV. TENGGANG WAKTU : -----**

1. Bahwa, PENGUGAT mengetahui Objek Sengketa 14 (empat belas) sebelum gugatan ini diajukan yakni tanggal 27 Desember 2019 tepatnya berdasarkan berita yang dimuat di media terkait Pelantikan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blitar pada tanggal 13 Desember 2019. Jadi dari 90 hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", maka masih tersisa 76 hari lagi tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, bahwa "Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara" -----

**V. DASAR DAN ALASAN PENGUGAT -----**

1. Bahwa PENGUGAT adalah Peserta Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dengan Nomor urut 03 (Nol Tiga); -----
2. Bahwa perlu kami sampaikan, Pilkades Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar diikuti oleh 3 (tiga) Calon berdasarkan Penetapan Panitia Pilkades Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bakung pada tanggal

Halaman 6 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



15 Oktober 2019 masing-masing adalah Sdr. M. SO'IB (Nomor Urut 01), Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN (Nomor Urut 02), dan Sdr. ARI MAHDUN MUSTAWAN, (Nomor Urut 03); -----

3. Bahwa indikasi adanya perbuatan yang non procedural mulai dirasa oleh Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 (PENGGUGAT) sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal itu mengingat karena dalam Penetapan DPT, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tidak melibatkan sama sekali Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), sehingga banyak warga yang tidak bisa melaksanakan haknya sebagai Pemilih dan terdapat beberapa DPT fiktif, artinya dengan landasan tersebut sangat masuk akal jika validasi dan Pemutakhiran Data Pemilih patut diragukan karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa:-----
- Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi : Tugas petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah :-----
    - a. Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pemilih dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal pemilih;-----
    - b. Melakukan pendaftaran dan pencatatan pemilih tambahan;-----
    - c. Menyampaikan undangan pelaksanaan pemungutan suara kepada pemilih. -----
  - Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : "Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai penduduk di desa". -----
4. Bahwa bukan hanya ditingkat penetapan DPT yang bermasalah, dalam pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar juga terkesan diskriminatif, hal tersebut dibuktikan dengan memberikan durasi waktu yang berbeda antara Calon Nomor Urut 01 dan peserta lainnya (Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03), jika pada saat kampanye Nomor Urut 01 diberikan waktu sehari penuh, namun tidak demikian halnya waktu yang diberikan kepada Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03, dimana durasi waktunya yang diberikan hanyalah setengah hari karena ada arahan yang jelas harus dimulai mulai jam 13.00 WIB atau tepatnya setelah Sholat Jum'at, itupun dilakukan secara bersamaan antara Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 (PENGGUGAT), sehingga dirasa kurang efektif

Halaman 7 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



dalam menyampaikan program kepada masyarakat karena tidak bisa keliling ke seluruh wilayah desa, mengingat masing-masing calon baik nomor urut 02 dan Nomor Urut 03 (PENGUGAT) tidak menginginkan terjadinya gesekan diantara pendukung atau simpatisan peserta masing-masing calon; -----

5. Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar memajukan dan atau mengistimewakan calon Nomor Urut 01 secara sepihak dan sengaja mengingkari Peraturan atau Tata Tertib yang dibuatnya sendiri. Perlu kami sampaikan jika berdasarkan kesepakatan telah ditetapkan jadwal kampanye dimulai tanggal 09 s/d 11 Oktober 2019 dan diawali dari calon berdasarkan Nomor Urut 01, namun oleh karena calon nomor urut 01 secara mendadak tidak bisa melakukan kampanye pada tanggal 09 Oktober 2019, maka jadwal kampanye pun diundur menjadi tanggal 11 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2019;-----
6. Bahwa oleh karena tanggal 13 Oktober 2019 telah memasuki hari tenang, maka dengan begitu Nomor Urut 03 (PENGUGAT) dimajukan dan atau dibarengkan agenda kampanyenya menjadi tanggal 12 Oktober 2019 dengan durasi waktu sebagaimana yang kami jelaskan pada point 4, padahal ketika jauh hari tepatnya ketika Penetapan Jadwal Kampanye telah disampaikan keberatan secara lesan terkait tanggal untuk calon Nomor Urut 03 (PENGUGAT), namun hal tersebut diabaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, sehingga dengan kejadian tersebut diatas nampak jelas Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sengaja mengistimewakan Nomor Urut 01 dan jelas-jelas tidak melaksanakan amanat sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; -----
  - Pasal 24 huruf c : “Menyusun rencana kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa”; -----
  - Pasal 24 huruf d : “Mengendalikan tahapan-tahapan kegiatan dalam pemilihan kepala Desa”; -----
  - Pasal 26 huruf e : “ Bersikap netral dan tidak memihak”;-----

Halaman 8 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.





7. Bahwa perlu kami sampaikan ada beberapa masyarakat yang mendapat undangan secara langsung dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar padahal seharusnya pendistribusian surat undangan, adalah tugas dan wewenang Pantarlih, sehingga hal tersebut jelas tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
8. Bahwa perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tidak hanya sampai disitu, indikasi-indikasi perbuatan menguntungkan salah satu Calon juga terus dipertontonkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar hal tersebut nampak jelas adanya, mengingat pada hari H pelaksanaan pemungutan suara, Sdr. IMAM SIBAWEH yang merupakan Tim Sukses Calon Nomor Urut 01 melakukan serangkaian mengarahkan atau lebih tepatnya mempengaruhi warga agar mencoblos Calon Nomor Urut 01 dengan cara orasi di depan Posko Pemenangan Calon Nomor Urut 01 yang terletak 150 meter dari TPS dan anehnya meskipun orasi atau kampanye terbuka yang dilakukan dengan pengeras suara dan dari jarak yang tidak terlalu jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun hal tersebut dibiarkan saja oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, padahal aksi tersebut sudah dilaporkan oleh Sdr. JUMADI kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar; -----
9. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan yang serius dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, padahal aksi tersebut termasuk bentuk kampanye dan/atau menghasut, mengadu domba perseorangan atau masyarakat seta mengganggu ketertiban umum, maka pihak simpatisan dari calon Nomor Urut lainnya terpaksa membubarkan secara paksa dan bahkan hampir terjadi bentrokan fisik secara langsung diantara pendukung. Kejadian tersebut cukup membuktikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah mengistimewakan Calon Nomor 01 yang patut diduga sengaja melakukan pengkondisian massa dan melanggar ketentuan Peraturan



Bupati Nomor 50 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

- Pasal 54 ayat (2) : “Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang”. -----
- Pasal 57 huruf d : “menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat”. -----
- Pasal 57 huruf e : “ mengganggu ketertiban umum”.-----

10. Bahwa perihal keadaan TPS Pilkades Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, perlu kami sampaikan juga meskipun seharusnya ditentukan hanya ada satu TPS secara formal yakni bertempat di Aula Gedung Serbaguna MTs. MA'ARIF Dusun Tapan Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, sebagaimana ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pilkades, namun fakta dilapangan menunjukkan situasi yang berbeda, hal tersebut mengingat karena ada sekat tertutup antara Dusun Tapan dan Dusun Bakung sehingga TPS Pilkades Desa Bakung haruslah dinyatakan memiliki 2 (dua) TPS karena ada 2 (dua) KPPS dengan masing-masing 1 (satu) Kotak Suara. hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 60 ayat (4) yang berbunyi: “Bagi Desa yang melaksanakan Pilkades hanya dengan 1 (satu) TPS, maka jumlah kotak suara sama dengan jumlah Dusun yang ada di Desa yang bersangkutan”;-----
11. Bahwa pada prinsipnya Pilkades haruslah menjunjung tinggi asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), namun oleh karena ada sekatan yang sengaja dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar maka pelaksanaan pemungutan suara hanya menjadi serangkaian kegiatan ilegal, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan pemungutan suara yang tidak tertib, mulai dari penarikan dan atau pengumpulan undangan yang dilakukan oleh Linmas atau keamanan untuk kemudian dipanggil secara acak. Padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Halaman **10** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



- Pasal 23 ayat (4) huruf a : “Memastikan bahwa data yang tertulis dalam surat undangan adalah sesuai dengan orang yang membawa undangan dimaksud dan terdaftar dalam salinan DPT”;-----
  - Pasal 23 ayat (4) huruf b : “Memberikan surat suara kepada pemilih dengan cara menukar surat undangan pemilih dengan surat suara”; -----
12. Bahwa oleh karena antrian yang tidak tertib dan amburadul sehingga sangat memungkinkan adanya ketidak sinkronan antara surat undangan dan pemilik undangan, hal tersebut terbukti dengan adanya orang lain yang seharusnya tidak memiliki hak namun tetap bisa mencoblos, sehingga proses pemungutan suara haruslah dinyatakan cacat hukum atau setidaknya-batal demi hukum; -----
13. Bahwa kecurangan juga terus dipertontonkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar mengingat pemungutan suara yang seharusnya dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 wib, namun pada pukul 15.00 WIB Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar masih memperbolehkan banyak warga yang mencoblos, hal itu dibuktikan dengan adanya segerombolan massa (kurang lebih 50 orang) yang datang lewat pintu belakang secara diam-diam untuk mencoblos di TPS Bakung, padahal seharusnya TPS sudah tutup, bahkan karena kegiatan tersebut penghitungan suara baru dimulai pukul sekitar 15.30 wib. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2019 Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Romawi III angka 2 dan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : “Pelaksanaan pemungutan suara ditutup sesuai dengan jam yang tercantum dalam surat undangan pemilih”;-----
14. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan juga jika pada saat penghitungan suara Dusun Bakung, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tidak menghitung terlebih dahulu surat suara yang ada dikotak suara dan/atau tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang ada dikotak dengan jumlah

Halaman **11** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



pemilih yang hadir sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : “ Bagi desa dengan jumlah TPS hanya terdiri 1 (satu) TPS, maka jumlah surat suara di kotak suara masing-masing Dusun atau RW harus sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir dan memasukkan surat suara pada kotak suara masing-masing Dusun atau RW”. Bahkan tidak hanya sampai disitu Panitia Pilkades juga tidak menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara kepada saksi-saksi calon Kepala Desa, sehingga semakin meyakinkan adanya indikasi kecurangan dan/atau manipulasi telah terjadi dan jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : “Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masing-masing saksi dan Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum”. -----

15. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan juga jika proses penghitungan surat suara tidak dilakukan dengan cara membuka, membaca dan/atau menghitung kotak suara perdusun, melainkan dilakukan secara berbarengan antara Dusun Tapan dan Dusun Bakung, dan oleh karenanya menimbulkan suasana yang tidak tertib serta membingungkan bagi saksi masing-masing calon Kepala Desa karena pengeras suara yang saling bersautan, maka kami semakin yakin jika proses Pemilihan Kepala Desa Bakung sarat dengan kecurangan dan perolehan suara yang diragukan karena kurang transparan dan bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Benar;
16. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan jika PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dengan demikian sangat jelas jika panitia pilkades tidak menjalankan amanat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : “Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana

Halaman **12** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masing-masing saksi dan Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum".-----

17. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan salinan Berita Acara maka terkait Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tersebut PENGUGAT hanya mengandalkan data dari pendukung yang turut menghitung dengan mendengarkan dari luar saja; -----

18. Bahwa Adapun hasil penghitungan pendukung PENGUGAT yang secara langsung mendengarkan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Bakung adalah sebagai berikut :-----

**1. TPS DUSUN TAPAN**

JUMLAH KARTU SUARA : 1637 Suara

Dengan rincian sbb :

- Calon Nomor Urut 01 : 800 Suara
- Calon Nomor Urut 02 : 21 Suara
- Calon Nomor Urut 03 : 777 Suara
- Suara tidak sah : 15 Suara
- TOTAL : 1.613 Suara

Jadi jumlah antara kartu suara dengan rincian terdapat Selisih suara: 24 suara

**2. TPS DUSUN BAKUNG**

JUMLAH KARTU SUARA : 1.962 Suara

Dengan rincian sbb :

- Calon Nomor Urut 01 : 1.012 Suara
- Calon Nomor Urut 02 : 35 Suara
- Calon Nomor Urut 03 : 915 Suara
- Suara tidak sah : 0 Suara
- TOTAL : 1.962 Suara

Dengan demikian jumlah tingkat ketidak-hadiran adalah 4.523 -  
(1.637 + 1.962 ) = 924 suara. -----

19. Bahwa terkait selisih jumlah suara antara di kotak suara dengan hasil rekapitulasi penghitungan di TPS Dusun Tapan, PENGUGAT telah mengajukan keberatan secara langsung, namun Panitia Pilkades tetap pada pendiriannya dan tidak bisa member jawaban yang masuk akal terkait hal tersebut;-----

Halaman **13** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.





20. Bahwa dan oleh karena jumlah tingkat ketidakhadiran yang cukup signifikan, maka PENGUGAT berupaya untuk mencari tahu tentang kebenaran data tersebut dengan memohon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar agar ditunjukkan Daftar Hadir Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar; -----
21. Bahwa hal tersebut perlu PENGUGAT pertanyakan mengingat sejak awal memasuki Tempat Pemilihan Suara, kartu undangan telah diminta oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam hal ini petugas keamanan, sehingga tidak menutup kemungkinan karena amburadulnya sistem menjadikan hilangnya kartu undangan dan/atau dengan sengaja membuat penduduk meninggalkan TPS karena merasa tidak dilayani dengan baik atau terlalu lama mengantri; -----
22. Bahwa hal tersebut semakin membuktikan ada indikasi permufakatan jahat yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan Calon Nomor Urut 01 secara terstruktur, sistematis dan masif dan sangat dimungkinkan ada pengondisian massa untuk memilih salah satu Calon yakni Nomor Urut 01; -----
23. Bahwa atas rangkaian kejadian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakung seakan tutup mata bahkan terkesan mendukung perbuatan Panitia Pilkades Desa Bakung. padahal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakung berkewajiban untuk memastikan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar secara baik dan benar serta sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
24. Bahwa meskipun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bakung penuh dengan kecurangan, namun faktanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakung tetap melaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kepada TERGUGAT ;-----

Halaman **14** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



25. Bahwa perlu kami sampaikan juga, meski Calon Nomor Urut 01 (Sdr. So'ib) belum ditetapkan dan/atau dilantik sebagai Kepala Desa, namun yang bersangkutan telah melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa Bakung. Dan anehnya BPD seakan mengamini tindakan tersebut. Oleh karena alasan-alasan tersebut, PENGGUGAT semakin yakin dan terbukti adanya permufakatan jahat terkait pelaksanaan Pilkades Desa Bakung antara Calon 01 (Sdr.So'ib), Panitia Pilkades dan BPD. Atas perbuatan tersebut sangat beralasan jika Calon Nomor urut 01(Sdr. SO'IB) didiskualifikasi dari Calon Kepala Desa karena patut diduga melanggar ketentuan Pasal 33 huruf c undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “ Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika”;-----
26. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, pada tanggal 30 Oktober 2019 ARMB yang bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung dan pada tanggal 13 November 2019 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan keberatan dan/atau upaya administrasi kepada TERGUGAT berupa Surat Permohonan Mediasi dan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan Surat Nomor : 013/011.19.13/IW/2019 sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang administrasi Negara yang berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, namun sampai dengan diajukan gugatan ini TERGUGAT hanya menanggapi kedua surat tersebut dengan kesimpulan secara sepihak karena tidak pernah melakukan pemeriksaan;-----
27. Bahwa, PENGGUGAT menilai keputusan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala

Halaman **15** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib adalah premature, sebab TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkades Bakung sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5", dan oleh karenanya obyek sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum;-----

28. Bahwa bila diperhatikan, Pelaksanaan Pilkades Desa Bakung dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019, sedangkan Obyek Sengketa diterbitkan pada 13 Desember 2019, bahkan pelantikan pun dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019 sehingga apabila dihitung jarak antara penerbitan Obyek Sengketa dengan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung adalah 59 (lima puluh sembilan) hari, jadi sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan menurut ketentuan pasal 60 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa jo Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota", maka oleh karena itu sangat beralasan obyek sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum;-----

29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan karena TERGUGAT telah menerbitkan obyek sengketa dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:-----

1. Pasal 37 ayat (5) jo ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. -----

- Ayat (5): "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"-----



- Ayat (6): "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)."
- 2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD";
- 3. Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - Pasal 77 ayat (1): "Dalam hal terjadinya perselisihan hasil pilkades, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pilkades dari BPD";
  - Pasal 78 ayat (1): " Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa";
- 4. Asas Kecermatan: Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundangundangan dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dibatalkan;
- 5. Asas Kejujuran dan Keterbukaan; Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dan keterbukaan, karena tidak pernah menggelar persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa pemilihan yang diajukan. Ini terbukti PENGGUGAT tidak pernah diundang untuk menghadiri penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa yang diajukan, berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 6

Halaman 17 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



- Tahun 2014, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dibatalkan;
6. Asas Kehati-hatian; Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan dan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan TERGUGAT tidak mengkaji dengan cermat dampak yang akan timbul akibat keputusan tersebut;-----
7. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (k) dan (l) jo Pasal 52 ayat (2) jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka keputusan TERGUGAT berupa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan inkonstitusional. Karena sampai saat ini TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dibatalkan;-----
30. Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT menilai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala

Halaman **18** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.





Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib, dengan dasar Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tanpa melalui mekanisme dan/atau prosedur yang benar, merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cukup beralasan untuk dibatalkan demi hukum; -----

Dengan landasan-landasan tersebut diatas maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tertanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Februari 2020 secara elektronik yang diunggah oleh Pihak Tergugat pada sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh alasan/dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.-----

  - A. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)-----
    1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan " Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



sengketa Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut dalam:-----

\* ayat (1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia".-----

\* ayat (2) "Pengadilanbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan". -----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Sebagaimana tercantum dalam :-----

\* Konsideran menimbang huruf a dijelaskan: " bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". -----

\* Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ".-----

5. Bahwa Tergugat (Bupati Blitar) mengeluarkan Surat Keputusan



Tergugat (Bupati Blitar) Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025, adalah karena perintah undang-undang, melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jis Pasal 18 Perda Kab Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 16 Perbup Kab Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. -----

5. Bahwa dalam tahapan penetapan sebagaimana dimaksud, Calon Kepala Desa yang mendapat/memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf a PP Nomor 43 Tahun 2014 jis Pasal 60 ayat (7) Perda Kab Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 76 ayat (2) Perbup Kab Blitar Nomor 50 Tahun 2019, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan perihal nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD. -----
7. Bahwa berdasarkan penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung, semua Calon (Calon nomor urut 01, 02, dan 03) tidak mengajukan keberatan, dan menerima hasil penghitungan suara tersebut, dan selanjutnya ketiga Calon menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. -----
8. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud, Panitia Pilkades membuat laporan perihal nama Calon Kepala Desa Terpilih disertai dokumen kepada BPD, dan BPD menyampaikan laporan tersebut kepada Tergugat (Bupati Blitar) melalui Camat, selanjutnya Tergugat (Bupati Blitar) menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dalam bentuk Surat Keputusan Bupati



(SK Bupati).-----

9. Bahwa berdasarkan uraian/alasan hukum tersebut diatas, maka obyek sengketa / obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, adalah sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
10. Bahwa dalam isi surat gugatan Penggugat pada halaman 4 point III, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, yang seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, akan tetapi karena perbuatan non prosedural yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Ds Bakung Kec Udanawu Kab Blitar, menyebabkan Penggugat dikalahkan.-----
11. Bahwa dalam hal Penggugat (Calon nomor urut 03) merasa dirugikan, seharusnya sejak ditetapkan calon kades terpilih oleh panitia, Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau menyatakan tidak menerima atas penetapan tersebut. -----

Dengan demikian Penggugat (Calon nomor urut 03) tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang dirugikan atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025.-----

Bahwa berdasarkan uraian/alasan hukum tersebut diatas, maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Perkara: 182/G/2019/PTUN.SBY yang didaftarkan pada tanggal 27 Desember 2019 dan gugatan diperbaiki pada tanggal 4 Februari 2020 adalah bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. -----

Bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka sudah sepatutnya diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkaranya.

Berdasarkan uraian / alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat

Halaman **22** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:-----

- \* Menerima Eksepsi dari Tergugat-----
- \* Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo-----
- \* Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara-----

**B. Eksepsi Obscuur Libel -----**

1. Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah mengenai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor:188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025, beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh So'ib.-----
2. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan alasan karena perbuatan non prosedural yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Ds Bakung Kec Udanawu menyebabkan Penggugat dikalahkan. Dan Tergugat (Bupati Blitar) selaku Panitia Pemilihan Kabupaten tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa selama 30 (tiga puluh) hari. -----
3. Bahwa isi gugatan penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor:188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025, beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh So'ib. -----
4. Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d 12 yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) uraian, semua yang dipermasalahkan adalah tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak satupun yang mempermasalahkan tindakan Tergugat dalam hal ini Bupati Blitar sebagai Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa aquo), sebagaimana lazimnya gugatan dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi fokus adalah

Halaman **23** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.





berkenaan dengan aspek wewenang, prosedur dan substansi dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan apa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan fakta (Fatliik handelingen) dari pihak lain. Jika demikian halnya, semestinya Penggugat menggugat pihak lain tersebut karena tindakan yang dipermasalahkan diluar dari domain kewenangan Tergugat.-----

5. Bahwa isi gugatan pada hal. 5 no.3, - hal. 5 no.4, - hal. 6 no.7,- hal. 6 no.8, - hal. 8,9 no.14, - hal. 10 no.22,- hal. 10 no.23,- hal.11 no.25, Penggugat menggunakan uraian kalimat dengan disisipkan kata-kata yang bersifat praduga seperti : “indikasi”, “terkesan”, “beberapa”, “seakan”, adalah merupakan kalimat/pilihan kata yang tendensius, tanpa didukung fakta hukum. -----
6. Bahwa secara tegas Calon nomor urut 03 (Penggugat) telah menyatakan tidak keberatan dan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades, bahkan Penggugat juga telah menandatangani hasil pemilihan Kepala Desa, namun dengan berjalannya waktu, Penggugat mengajukan gugatan atas keluarnya Surat Keputusan Tergugat (Bupati Blitar) tersebut dengan dalihmelanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hal tersebut jelas menunjukkan inkonsistensi dari Penggugat, sehingga apa yang menjadi dasar alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah tidak berdasar hukum. -----

Dengan demikian menjadikan esensi gugatan Penggugat kabur (tidak jelas), artinya konstruksi berfikir Posita (Fundamentum petendi) yang dibangun oleh Penggugat tidak mendukung untuk dapat terpenuhinya tuntutan atau petitum, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. -----

## II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa semua uraian yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap terurai kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.-----
3. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menguraikan jawaban atas gugatan

Halaman **24** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



Penggugat sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara aquo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).-----

Bahwa terhadap dalil gugatan ini Tergugat menyatakan menolak, karena dalil Penggugat tidak beralasan secara hukum. Yang benar adalah Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor:188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025, beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh So'ib, telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun aspek substansi.-----

- 2) Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan, ada indikasi perbuatan non prosedural mulai dirasa oleh Calon nomor urut 02 dan Calon nomor urut 03(Penggugat) sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), Panitia Pilkades sama sekali tidak melibatkan Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sehingga banyak warga yang tidak bisa melaksanakan haknya sebagai pemilih dan terdapat beberapa DPT fiktif.-----

Adalah tidak benar dan semata-mata hanya anggapan Penggugat/dugaan Penggugat yang tidak berdasarkan bukti nyata. Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang bertugas pada pelaksanaan kegiatan Pilkades di Ds Bakung Kec Udanawu Kab Blitar, secara hukum diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Bakung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Tahun 2019.-----

Untuk membekali Pantarlih dalam melaksanakan tugas terlebih

Halaman **25** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



dahulu dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek).-----

Selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan "Bahwa indikasi adanya perbuatan yang non prosedural mulai dirasa oleh Calon nomor urut 02 dan Calon nomor urut 03 (Penggugat) .....dst" adalah dugaan Penggugat yang bersifat spekulatif, termasuk untuk menarik-narik Calon nomor urut 02, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi.-----

Demikian pula halnya dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "....banyak warga yang tidak bisa melaksanakan haknya sebagai pemilih dan terdapat beberapa DPT fiktif,..." adalah merupakan dugaan dan sangkaan Penggugat saja, dan tidak didasarkan bukti konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi. -----

- 3) Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6 nomor 4 dan nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan, dalam pelaksanaan kampanye, Panitia Pilkades terkesan diskriminatif dengan memberikan durasi waktu yang berbeda antara Calon nomor urut 01 dan peserta lainnya. Dan secara mendadak Panitia Pilkades telah merubah jadwal kampanye, yang seharusnya jadwal kampanye dimulai dari tanggal 9 Oktober s/d 11 Oktober 2019, diundur jadwal kampanyenya, menjadi tanggal 11 Oktober s/d 13 Oktober 2019.-----

Adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, bahwa benar jadwal kampanye adalah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 9 Oktober s/d 11 Oktober 2019 dan jadwal pelaksanaan kampanye disepakati secara berurutan mulai dari Calon nomor urut 01 tanggal 9 Oktober 2019, Calon nomor urut 02 tanggal 10 Oktober 2019 dan terakhir Calon nomor urut 03 tanggal 11 Oktober 2019. -----

Namun pada tanggal 9 Oktober 2019 jadwal tersebut digunakan oleh ketiga Calon dalam pemaparan Visi dan Misi, sedangkan tanggal 10 Oktober 2019 ada undangan ketiga Calon untuk menghadiri Deklarasi Damai di Pendopo Kab Blitar di Kanigoro. Untuk itu Panitia Pemilihan dengan dihadapan ketiga Calon



menyampaikan jadwal kampanye berakhir pada tanggal 11 Oktober 2019, dan tanggal 12 Oktober 2019 adalah merupakan hari tenang. Penyampaian Panitia Pilkades tersebut sekaligus merupakan klarifikasi, dan ketiga Calon tidak ada yang merasa keberatan atas penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.-----

Bahwa oleh karena tanggal 10 Oktober 2019 ketiga Calon menghadiri undangan pelaksanaan Deklarasi Damai di Pendopo Kab Blitar, maka Calon urutan 01 mengambil waktu kampanye di malam hari pada tanggal tersebut.-----

Atas hal tersebut Panitia Pilkades memberikan waktu jadwal kampanye kepada kedua Calon (Calon nomor urutan 02 dan 03) sehari penuh pada tanggal 11 Oktober 2019. Adapun kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon nomor urutan 02 kurang lebih hanya 1 (satu) jam setelah ibadah sholat jumat dengan menggunakan mobil yang dilengkapi pengeras suara keliling Desa Bakung tanpa mengerahkan masa pendukung, sementara untuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon nomor urutan 03 dilaksanakan setelah ibadah sholat jumat hingga waktu magrib dengan mengerahkan masa pendukung dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat arak-arakan keliling diseperti wilayah Desa Bakung. Selepas waktu magrib dilanjutkan kembali kegiatannya oleh Calon nomor urutan 03 bersama dengan masa pendukungnya berkumpul di rumah Calon nomor urutan 03. -----

- 4). Bahwa dalil/posisi gugatan Penggugat pada halaman 6 nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan, pada tanggal 13 Oktober 2019 adalah merupakan hari tenang, maka jadwal kampanye Calon nomor urutan 03 dimajukan tanggal 12 Oktober 2019.-----  
Adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena pada tanggal 12 Oktober 2019 adalah merupakan dimulainya hari tenang, (bukan tanggal 13 Oktober 2019), sehingga kesempatan untuk melaksanakan kampanye untuk Calon nomor urutan 03 adalah pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana penjelasan terurai pada angka 3).
- 5) Bahwa dalil/posisi gugatan Penggugat pada halaman 6 nomor

Halaman 27 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



7 yang pada pokoknya menyatakan, ada beberapa masyarakat yang mendapat undangan secara langsung dari Panitia Pilkades, yang seharusnya pendistribusian surat undangan adalah merupakan tugas dan wewenang Pantarlih.-----

Adalah tidak benar apa yang didalihkan Penggugat, fakta dilapangan menunjukkan bahwa semua surat undangan sudah dibagikan oleh Panitia Pilkades ke Petugas Pantarlih untuk diberikan kepada Calon Pemilih. Namun ada seseorang Petugas pantarlih a.n. Sunaryo yang tidak membagikan surat undangan kepada Calon Pemilih sebanyak kurang lebih 6 (enam) surat undangan untuk 6 (enam) Calon Pemilih dengan alasan tidak ada orangnya, sehingga surat undangan tersebut dikembalikan oleh Petugas Pantarlih kepada Panitia Pilkades. Pada tanggal 12 Oktober 2019 semua surat undangan dipastikan oleh Panitia Pilkades sudah terdistribusi ke Petugas Pantarlih.-----

2 (dua) hari kemudian atau tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 (pada malam hari) ada kurang lebih 6 (enam) orang yang menghadap Panitia Pilkades dan menyatakan kalau dirinya belum mendapat surat undangan untuk pemilihan Kepala Desa, atas hal tersebut Panitia melakukan pengecekan/mencocokkan data di DPT, dan ternyata benar adanya, bahwa keenam orang tersebut benar-benar sebagai warga Desa Bakung dan tercatat dalam DPT yang belum mendapatkan surat undangan, untuk itu dengan pertimbangan bahwa keesokan harinya adalah merupakan hari-H pencoblosan, maka demi efektif waktu, pada malam hari itu juga Panitia Pilkades memberikan surat undangan kepada Calon Pemilih, dengan didampingi dan disaksikan oleh BPD, Ketua KPPS dan Panitia Pilkades sendiri.-----

- 6). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan, ada indikasi dari Panitia Pilkades melakukan pembiaran terhadap Sdr. Imam Subaweh yang merupakan Tim Sukses Calon nomor urut 01 berorasi dengan menggunakan pengeras suara berorasi untuk mempengaruhi warga agar mencoblos Calon nomor urut 01





yang tempatnya tidak terlalu jauh dari Tempat pemungutan Suara (TPS), padahal aksi tersebut sudah dilaporkan oleh Sdr. Jumadi. -----

Adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat, karena pada saat hari H pencoblosan, semua Panitia Pilkades, BPD, KPPS dan termasuk Petugas Keamanan berkonsentrasi di dalam area gedung MTs Maarif. Perlu Tergugat jelaskan bahwa TPS di wilayah Desa Bakung yang digunakan adalah gedung MTs Maarif, yang dikelilingi oleh bangunan gedung dan hanya ada satu pintu utama untuk memasuki area gedung. Begitu luasnya gedung diperkirakan bisa menampung seribu orang. Panitia Pilkades dengan tegas menyatakan bahwa tidak tahu ada kegiatan orasi diluar gedung, karena semua wilayah baik didalam maupun diluar gedung MTs Maarif sudah ditempatkan Petugas Keamanan, justru sebaliknya Panitia Pilkades kedapatan mengetahui seseorang a.n. Jumadi memasuki area gedung yang digunakan untuk TPS dengan menggunakan baju/kaos memakai atribut bertuliskan nomor 03.-----

- 7). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 7 nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan, tidak ada tanggapan dari Panitia Pilkades atas kegiatan/aksi dalam bentuk kampanye menghasut, mengadu domba seseorang atau warga masyarakat serta mengganggu ketertiban umum, maka pihak simpatisan membubarkan secara paksa dan hampir terjadi bentrokan fisik. -----

Adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat, karena sejak awal kegiatan pencoblosan Panitia Pilkades, BPD termasuk KPPS sudah berada didalam area gedung MTs Maarif, untuk melayani masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan Pilkades di Desa Bakung Kecamatan Udanawu. Sehingga tegas dikatakan, bahwa Panitia tidak mengetahui ada aksi orasi diluar area gedung. Kalaupun ada aksi yang menjurus pada tindakan menghasut, mengadu domba serta mengganggu ketertiban umum adalah merupakan ranah Aparat Penegak Hukum (APH) bukan Panitia Pilkades, disisi lain bahwa kegiatan pemilihan Kepala Desa di setiap TPS



ditempatkan petugas keamanan dari unsur TNI, Polri, linmas, sehingga bila terjadi gangguan ketertiban umum, seharusnya Penggugat menggunakan saluran yang tepat dengan melaporkannya kepada APH atau Petugas Keamanan yang ada ditempat, bukan membubarkan secara paksa, justru itu menunjukkan bahwa di TPS tidak terjadi apa-apa, tertib aman dan lancar, karena memang tidak ada temuan ataupun laporan dari warga masyarakat tentang gangguan ketertiban umum kepada APH/Petugas Keamanan.-----

- 8). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 7 nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan, Penggugat mempermasalahkan TPS yang ada di Ds Bakung Kec Udanawu ada sekat tertutup antara Dusun Tapan dan Dusun Bakung dan harus dinyatakan memiliki 2 (dua) TPS, karena ada 2 (dua) KPPS dengan masing-masing 1 (satu) kotak suara. Yang seharusnya menurut Penggugat berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bagi Desa yang melaksanakan Pilkades hanya dengan 1 (satu) TPS maka jumlah kotak suara sama dengan jumlah Dusun yang ada di Desa yang bersangkutan.-----

Hal tersebut Adalah tidak benar,perlu Tergugat jelaskan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan pemungutan suara, artinya hanya berbicara mengenai tempat yang akan digunakan untuk pemungutan suara, dalam hal ini di Desa Bakung Kec Udanawu disepakati telah memilih satu titik tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa yaitu di satu titik di area gedung MTs Maarif. -----

Jadi Pilkades di Desa Bakung dilaksanakan di 1 (satu) TPS yaitu di area gedung MTs Maarif, yang didalamnya terdapat 2 (dua) KPPS yaitu Dusun Tapan dan Dusun Bakung, sehingga sudah benar apa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Bakung tersebut. -----

Selanjutnya Penggugat mempermasalahkan tentang adanya sekat yang tertutup antara Dusun Tapan dan Dusun



Bakung, sehingga menurut Penggugat itu sama saja dengan  
2 (dua) TPS.-----

Bahwa di Desa Bakung itu ada 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun  
Tapan dan Dusun Bakung, maka jelas sudah menjadi  
keharusan kedua Dusun tersebut disekat dan tertutup, itu  
semata-mata untuk menjaga kerahasiaan pemilihan yang  
LUBER dan JURDIL (Langsung-Umum-Bebas-Rahasia dan  
Jujur –Adil) yang dilaksanakan di satu titik lokasi yaitu di area  
gedung MTs Maarif. -----

- 9). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 7 dan 8  
nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan, pelaksanaan  
pemungutan suara hanya menjadi serangkaian kegiatan  
illegal, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan  
pemungutan suara yang tidak tertib, mulai dari penarikan /  
pengumpulan undangan yang dilakukan oleh  
Linmas/keamanan untuk kemudian dipanggil secara acak.

Hal Adalah tidak benar,karena sesuai ketentuan Pasal 23  
ayat (4) huruf a dan b Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun  
2019 tugas KPPS adalah memastikan data yang tertulis  
dalam surat undangan adalah sesuai dengan orang yang  
membawa undangan, dan memberikan surat suara kepada  
pemilih dengan cara menukar surat undangan tersebut.  
Adapun mengenai penarikan/pengumpulan surat undangan  
yang dilakukan oleh Linmas/Keamanan dilakukan secara  
spontanitas karena tergerak untuk mensukseskan  
pelaksanaan kegiatan Pilkades, karena fakta dilapangan  
pada saat pencoblosan jumlah warga yang datang khusus  
warga dari Dusun Bakung didalam area gedung MTs Maarif  
secara bersamaan dan jumlahnya cukup banyak ratusan  
orang dan membludak dan antrian cukup panjang, untuk itu  
dengan kesigapan Petugas Linmas bermaksud untuk  
menertibkan warga supaya dapat tempat duduk dan tidak  
berdiri berdesak-desakan dengan jumlah kursi yang telah  
disediakan sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) kursi, dan  
Petugas Linmas juga membantu untuk



menarik/mengumpulkan surat undangan, yang selanjutnya diserahkan kepada petuga KPPS.-----

Sedangkan pencocokkan data dan pemanggilan Calon Pemilih tetap dilakukan oleh Petugas KPPS, Linmas hanya sebatas membantu penarikan/pengumpulan surat undangan saja dan mengatur antrian supaya tetap tertib terjaga keamanan dan suasana tetap kondusif. -----

Antrian panjang tersebut terjadi hanya diKPPS Dusun Bakung, sedangkan KPPS Dusun Tapan relatif aman, tertib dan terkendali. -----

Sehingga terhadap dalil Penggugat yang mengatakan ".....maka pelaksanaan pemungutan suara hanya menjadi serangkaian kegiatan illegal", adalah merupakan ungkapan tendensius, sehingga pernyataan Penggugat tersebut jelas semakin mempertegas keyakinan kami selaku Tergugat bahwa ada kegundahan/kegelisahan dalam diri Penggugat, karena serta merta langsung menjustifikasi kalau pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung Kec Udanawu Kab Blitar Tahun 2019 adalah illegal.-----

10). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 8 nomor 12 yang menyatakan, karena antrian tidak tertib dan amburadul sangat memungkinkan adanya ketidak sinkronan antara surat undangan dan pemilik undangan, hal tersebut terbukti dengan adanya orang lain yang seharusnya tidak memiliki hak, namun tetap bisa mencoblos, maka pemungutan suara haruslah dinyatakan cacat hukum.-----  
Terhadap dalil/posita gugatan tersebut, Tergugat tidak akan menanggapi, karena dalil tersebut nyata-nyata hanya ilusi belaka, lagi-lagi Penggugat hanya mengandalkan perasaannya, kata-kata memungkinkan adalah merupakan ketidakpastian, dan spekulatif, bisa mungkin dan juga bisa tidak mungkin. Untuk itu kami tidak akan menanggapi lebih jauh. -----

11). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 8 nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan, Panitia terus mempertontonkan kecurangannya karena pemungutan suara



yang seharusnya dibuka pukul 07.00 dan ditutup pukul 13.00 namun pada pukul 15.00 Panitia masih memperbolehkan banyak warga yang mencoblos, kuranglebih sebanyak 50 (lima puluh) orang yang datang lewat pintu belakang secara diam-diam. -----

Adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat perlu kami jelaskan bahwa waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 s/d 13.00, namun hingga pukul 13.00 ternyata masih adanya warga yang belum dapat menyalurkan hak pilihnya, sementara yang bersangkutan (calon pemilih) sudah dan telah mendaftar maka pencoblosan diperpanjang sampai dengan pukul 15.00. Adapun pencoblosan sampai dengan pukul 15.00 adalah untuk memberikan kesempatan kepada Calon Pemilih yang sejak awal sudah mendaftar yang belum dapat melakukan pencoblosan, bukan memperpanjang waktunya untuk pendaftaran. Karena sejak pukul 13.00 pendaftaran sudah ditutup. Dengan demikian sangat jelas bahwa batas waktu pukul 07.00 s/d 13.00 adalah merupakan batas waktu pendaftaran, dan tepat pukul 13.00 adalah batas waktu penutupan pendaftaran.-----

Adapun perpanjangan waktu sampai pukul 15.00 adalah untuk memberikan kesempatan kepada Calon Pemilih yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai pemilih belum sempat melakukan pencoblosan. Sedangkan Calon pemilih sejak awal sudah mengantri untuk mendaftar sebagai pemilih, untuk itu bagi yang sudah terdaftar sebagai Calon Pemilih diberikan kesempatan untuk mencoblos hingga pukul 15.00.-----

Selanjutnya terhadap anggapan yang dituduhkan Penggugat mengenai warga yang datang dari pintu belakang secara diam-diam adalah tidak benar. Karena area gedung MTs Maarif hanya mempunyai satu pintu utama, dan didalam area gedung ada 2 (dua) pintu untuk masuk ke area KPPS yang terbagi 2 (dua) Dusun. Pada pukul 13.00 pintu gerbang ditutup menandai penutupan pendaftaran yang disaksikan oleh Panitia, Tim Keamanan dari Polsek dan Koramil juga disaksikan oleh 1 (satu) orang Saksi dari masing-masing





Calon. -----

Dengan demikian tidak mungkin terjadi adanya masa yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang lewat pintu samping secara diam-diam untuk melakukan pencoblosan sebagaimana anggapan penggugat.-----

- 12). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 8 dan 9 nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan, pada saat penghitungan suara Dusun Bakung, Panitia Pilkades tidak menghitung terlebih dahulu surat suara yang ada di kotak suara dan tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang ada di kotak dengan jumlah pemilih yang hadir.-----

Adalah tidak benar, karenasejak dinyatakan pencoblosan selesai, panitia segera melakukan penghitungan suara dengan disaksikan oleh BPD, KPPS, Petugas Keamanan, juga Saksi dari masing-masing calon, dan Calon sendiri, bahkan setelah dihitung ditulis dalam papan besar (board) dalam jumlah score perolehan suara, semua calon menandatangani hasil pemilihan, tidak ada satupun yang keberatan. -----

- 13). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 9 nomor 15 yang pada pokoknya menyatakan, proses penghitungan surat suara tidak dilakukan dengan cara membuka, membaca dan menghitung kotak suara perdusun. Serta adanya pengeras suara yang saling bersautan semakin menimbulkan suasana yang tidak tertib dan membingungkan Saksi masing-masing Calon.-----

Adalah tidak benar, karena panitia telah melakukan penghitungan surat suara dengan cara membuka, membaca, dan menghitung kotak suara per dusun. Serta adanya pengeras suara yang saling bersautan semakin menimbulkan suasana yang tidak tertib dan mebingungkan saksi masing-masing calon. -----

Adalah tidak benar karena tahapan pemungutan suara sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu panitia telah membuka, membaca, dan menghitung kotak suara perdusun. Terkait pernyataan pengeras suara adalah



yang berlebihan. -----

Terkait adanya pengeras suara yang dijadikan alasan Penggugat, adalah mengada-ada, karena posisi pengeras suara berada ditepi dan menghadap keluar, sehingga suara yang keluar tidak memantul ke dalam ruangan/area. -----

- 14). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 9 nomor 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kec Udanawu.-----

Terhadap dalil penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut Bahwa penghitungan suara telah diselesaikan dan berita acara hasil pemilihan telah ditandatangani pada malam hari oleh masing-masing calon maupun saksi, dan masing-masing calon telah mencatat hasil penghitungan suara. Selanjutnya berita acara dimasukkan di dalam kotak penyimpanan dokumen. -----

- 15). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 9 nomor 18 yang pada pokoknya menyatakan, pendukung Penggugat telah secara langsung mendengar penghitungan suara dalam Pilkades Desa Bakung Kec Udanawu, yang hasilnya adalah TPS di Dusun Tapan sejumlah 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara dengan suara tidak sah 15 (lima belas suara) adapun jumlah kartu suara sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) kartu suara, sedangkan perolehan suara di Dusun Bakung sejumlah 1.962 (seribu Sembilan ratus enam puluh dua) suara, suara tidak sah 0, dengan jumlah kartu suara sebanyak 1.962 (seribu Sembilan ratus enam puluh dua) kartu suara.-----

Adalah tidak benar, halmana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kab Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selengkapny berbunyi “ Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara



berakhir". -----

Apa yang dilakukan oleh Pendukung Penggugat dengan menghitung sendiri jumlah suara di TPS, adalah sah-sah saja, karena setiap warga Negara khususnya warga Desa Bakung Kec Udanawu berhak untuk mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa Desa Bakung, namun legalitas penghitungan surat suara adalah kewenangan Panitia Pilkades. -----

Terhitung sejak penghitungan suara dinyatakan selesai dan hasilnya ditulis di plano (papan score) dihadapan seluruh pendukung masing-masing Calon, termasuk Saksi Calon, juga disaksikan oleh BPD, KPPS termasuk Panitia Pilkades sendiri, semua Calon (Calon nomor urut 01, 02 dan 03) tidak ada yang menyatakan keberatan atas hasil penjumlahan suara dimaksud, bahkan ketiga Calon juga menandatangani hasil penghitungan suara.-----

- 16). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 10 dan 11 nomor 19 s/d 24 yang pada pokoknya menyatakan, Penggugat mempermasalahkan proses jalannya pemilihan Kepala Desa. -----

Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut, telah Tergugatanggapi dalam uraian jawaban gugatan sebelumnya, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi. -----

- 17). Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat pada halaman 11 nomor 25 yang pada pokoknya menyatakan, mesti Calon nomor urut 01 (Sdr Moh So'ib) belum ditetapkan dan/atau dilantik sebagai Kepala desa, namun yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Bakung, dan anehnya BPD seakan mengamini tindakan tersebut. ----- Atas hal tersebut Penggugat semakin yakin dan terbukti adanya pemufakatan jahat antara Calon nomor urut 01, Panitia Pilkades dan BPD. -----

Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Calon nomor urut 01 (Sdr Moh So'ib) di diskualifikasi dari Calon Kepala Desa karena patut diduga melanggar Pasal 33 huruf c UU Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika”.-----

Adalah tidak benar apa yang, untuk memberikan gambaran secara konkrit agar tidak membingungkan dapat kami jelaskan sebagai berikut: Sesuai Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selengkapnya berbunyi “Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih”.-----

Sdr Moh So'ib selaku Kepala Desa incumbent, mendaftarkan diri dalam Pilkades untuk periode yang kedua, dan oleh karenanya terhitung sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan diberi cuti sampai habis masa berlakunya cuti, yaitu pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, Yaitu tanggal 15 Oktober 2019 dan pemenangnya a.n. Sdr Moh So'ib (selaku Kepala Desa incumbent).-----

Sehingga dengan demikian Sdr Moh So'ib selaku Kepala Desa incumbent, terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pilkades, maka sejak itu pula cutinya berakhir dan wajib kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa karena jabatan sebagai kepala desa masih melekat dipundaknya.-----

Terkait dengan anggapan bahwa BPD dianggap mengamini atas tindakan Sdr Moh So'ib yang menjalankan tugas kedinasan selaku Kepala Desa Bakung sebelum adanya pelantikan, dan dianggap sebagai pemufakatan jahat, antara Calon nomor urut 01 (Sdr Moh So'ib), Panitia Pilkades, dan BPD adalah tindakan yang mengada – ada dan tendensius.

- 18) Bahwa dalil/posisi gugatan Penggugat pada halaman 11

Halaman 37 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



nomor 26 yang pada pokoknya menyatakan, melalui ARBM bertindak untuk atas nama Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Bakung kepada Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2019, dan pada tanggal 13 November 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan surat Nomor:013/011.19.13/IW/2019 kepada Tergugat perihal pengajuan keberatan berupa surat permohonan mediasi dan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa. Namun sampai dengan diajukan surat gugatan ini, Tergugat hanya menanggapi dengan kesimpulan secara sepihak karena tidak pernah melakukan pemeriksaan.-----

Bahwa benar Pemkab menerima surat dari Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) dan surat dari Kuasa Hukum Penggugat. Terhadap hal tersebut sudah tergugat jawab melalui surat masing-masing: -----

- a. Pemkab Blitar memberikan jawaban/tanggapan melalui suratnya nomor : 100/1413/409.05/2019 tanggal 7 November 2019. Pada hakekatnya ARBM bukan mewakili Calon nomor urut 03, karena ungkapan warga masyarakat yang diwadahi dalam Aliansi Rakyat Bakung menggugat (ARBM) disampaikan/diajukan melalui unjuk rasa di depan kantor Pemkab Blitar yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2019. -----
- b. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum penggugat dari Tim Advokat Law Firm "Iwut Widianoro, SH & Rekan" melalui suratnya nomor: 013/011.19.13/IW/2019 tanggal 13 November 2019, telah pula kami tanggap. -----

Selanjutnya perlu kami sampaikan kronologis hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung Kec Udanawu sebagai berikut: -----

- Pada tanggal 15 Oktober 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bakung, secara aman dan tertib
- Selesai pencoblosan, Panitia mulai melakukan penghitungan surat suara dengan disaksikan oleh semua Saksi dari masing-masing Calon.-----





- Proses penghitungan berjalan lancar, namun sempat terjadi adanya selisih suara di Dusun Bakung, atas hal tersebut Panitia kroscek ulang dengan disaksikan oleh Saksi dari masing-masing Calon, dan hasil pengecekan ulang sudah disetujui. -----
- Dari hasil penghitungan suara di Dusun Tapan dan di Dusun Bakung yang tertera di plano, diperoleh suara terbanyak jatuh pada Calon nomor urut 01.-----
- Hasil penghitungan suara tersebut disaksikan langsung oleh ketiga Calon dan Saksinya masing-masing, dari hasil tersebut ketiga Calon menyetujui dan membubuhkan tanda tangan di Plano (papan score penghitungan). -----
- Pada malam harinya masih di tanggal 15 Oktober 2019, Panitia membuat Berita Acara Tahapan Pemungutan dan Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketiga Calon dan Saksi dari masing-masing Calon.
- Pada malam hari itu pula Panitia Pilkades membuat Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih a.n. Sdr Moh So'ib Calon nomor urut 01.----

Bahwa berdasarkan uraian secara kronologis tersebut, dinyatakan secara hukum adalah sah, mengingat ketiga Calon telah menandatangani hasil penghitungan pemilihan Kepala Desa Bakung dan tidak ada satu calonpun yang mengajukan keberatan, ataupun mempermasalahkan hasil penghitungan suara. -----

Bahwa terhadap Calon Kepala Desa yang keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Perbup Nomor 50 Tahun 2019 yang selengkapnya berbunyi:-----

"Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 secara tertulis kepada Panitia Pemilihan, disertai keterangan, bukti dan Saksi yang mendukung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih".

Apabila kita cermati ketentuan Pasal 74 ayat (1) Perbup



Nomor 50 Tahun 2019 siapa yang dapat mengajukan keberatan, adalah hanya Calon Kepala Desa yang bersangkutan, bukan orang lain atau siapapun. -----

Dan oleh karena terhitung sejak Panitia menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih a.n. Moh So'ib (Calon nomor urut 01) pada tanggal 15 Oktober 2019, tidak ada satu Calon pun yang mengajukan keberatan kepada Panitia dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Panitia menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka itu artinya secara hukum telah sah adanya pejabat Kepala Desa yang baru hasil pemilihan secara demokratis di Desa Bakung Kec Udanawu Kab Blitar.

- 19). Bahwa dalil/posisi gugatan Penggugat pada halaman 11 nomor 27 yang pada pokoknya menyatakan, Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 tanggal 13 Desember 2019 beserta lampirannya sebatas yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kec Udanawu a.n Moh So'ib adalah prematur sebab Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada sebagaimana menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Perbup Nomor 50 Tahun 2019 selengkapanya berbunyi "dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkada, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pilkada dari BPD".-----  
Perlu kami pertegas, bahwa pada saat penghitungan surat suara (pasca pencoblosan) yakni pada tanggal 15 Oktober 2019, baik Panitia Pilkada, BPD, para Calon, dan para Saksi dari masing-masing Calon, termasuk didalamnya ada KPPS, Petugas Keamanan dan warga masyarakat yang menonton, sama-sama menyaksikan penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkada yang hasil penghitungan dituangkan/ditulis dalam plano (papan score). Itu menandakan bahwa kegiatan penghitungan suara berjalan transparan, dan selesainya penghitungan diperoleh suara

Halaman **40** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



terbanyak ada pada Calon nomor urut 01 (Sdr Moh So'ib). Atas perolehan suara yang diumumkan oleh Panitia Pilkades, ketiga Calon menyatakan menerima hasil penghitungan suara dan sekaligus menandatangani hasil penghitungan suara dimaksud, dan tidak ada satu calon pun yang mengajukan keberatan. -----

Hasil pemilihan dilaporkan oleh Panitia Pilkades kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lalu BPD melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sehingga dengan demikian jelas terbitnya SK Bupati didasarkan pada laporan dari Panitia Pilkades yang dilaporkan secara berjenjang, dengan kata lain terbitnya Sk Bupati (Objek Sengketa aquo) didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan. -----

Berkenaan dengan perselisihan maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Perda No 6 Tahun 2016 jo Pasal 77 ayat (1) Perbup No 50 tahun 2019 adalah adanya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan Tergugat (Bupati Blitar) wajib menyelesaikan perselisihan dimaksud. Hal ini berarti apa bila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Tergugat (Bupati Blitar) wajib untuk menyelesaikan.-----

Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Ds Bakung Kec Udanawu tidak ada dan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan, hal mana dibuktikan dengan sikap ketiga Calon yang menyatakan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan hasil pemilihan oleh ketiga Calon.

- 19). Bahwa dalil/posisi gugatan Penggugat pada halaman 12 nomor 28 yang pada pokoknya menyatakan, jarak waktu antara pelaksanaan Pilkades serentak pada tanggal 15 Oktober 2019 dan pelantikan Kepala Desa Terpilih pada tanggal 13 Desember 2019, bila didasarkan pada ketentuan Pasal 60 angka 9 Peraturan Daerah Kab Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa jo Pasal 37 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa paling



lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”, maka obyek sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum, karena apabila dihitung jarak antara penerbitan obyek sengketa dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa adalah 59 (lima puluh Sembilan) hari atau sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari. -----

Adalah tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, bahwasannya Penggugat dalam mendalilkan pemahaman rentang waktu antara pelaksanaan Pilkades dengan pelantikan sepotong-potong, tidak runtun, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga menurut Penggugat telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari. Bahkan dalam mengacu ke referensi pun sudah tidak update, mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sudah mengalami perubahan, yaitu diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. -----

Sebelum Tergugat lanjutkan untuk menanggapi alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut, perlu Tergugat sampaikan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja (Vide Pasal 1 angka 23 Perda Nomor 10 tahun 2019).-----

Dapat Tergugat uraikan dengan mendasari ketentuan Pasal 60 Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Kalender Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Blitar Tahun 2019, sebagai berikut :-----

- Pada Hari Selasa (tanggal 15 Oktober 2019) dimulai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Blitar tahun 2019.-----
- Hari Rabu, Kamis, dan Jumat (tanggal 16, 17, dan 18 Oktober 2019) adalah merupakan waktu untuk para



Calon yang merasa dirugikan untuk dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades paling lambat 3 (tiga) hari setelah setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. -----

- Hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis (tanggal 16, 17, 18, 21, 22, 23, dan 24 Oktober 2019) adalah waktu untuk Panitia dalam menyampaikan laporan perihal nama Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. -----
- Hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan jumat (tanggal 25, 28, 29, 30, 31 Oktober 2019, tanggal 1, dan 4 November 2019) adalah waktu untuk BPD menyampaikan laporan kepada Tergugat (Bupati Blitar) melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades perihal Calon Kepala Desa Terpilih. -----
- Hari Selasa, Rabu, kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin (tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 November 2019 tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 dan 16 Desember 2019) dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Tergugat (Bupati Blitar) wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD. -----
- Hari Selasa, Rabu, kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin (tanggal 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 November 2019 tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 dan 16 Desember 2019) Tergugat (Bupati Blitar) menetapkan pengesahan





dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.-----

Bahwa apabila dicermati dari uraian kalender Pilkadaes tersebut, maka jatuh tempo bagi Tergugat (Bupati Blitar) untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih adalah jatuh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019. Sementara faktanya Tergugat (Bupati Blitar) telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor:188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar periode 2019-2025 adalah pada tanggal 13 Desember 2019. -----

Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat (Bupati Blitar) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih telah melebihi batas waktu yang ditentukan adalah jelas tidak benar.-----

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI-----**

- I. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
- II. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
- III. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini.-----

**DALAM POKOK PERKARA-----**

- I. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat tidak menyampaikan Repliknya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hingga batas waktu yang telah diberikan, oleh karena Pihak Penggugat tidak ada Replik maka agenda Duplik dari Tergugat juga ditiadakan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak



Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8, adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 100/1413/409.05/2019 tanggal 7 November 2019, perihal: Tanggapan atas Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung, yang ditujukan kepada Koordinator Umum Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM);-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Iwut Widianoro, S.H. dkk selaku Kuasa Hukum dari ARI MACHDUN MUSTAWAN Nomor : 013/011.19.13/IW/2019, tanggal 13 November 2019, perihal : Permohonan Mediasi dan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, yang ditujukan kepada Bupati Blitar;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) Desa Bakung Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Nomor : 001/ARBM/2019, tanggal 30 Oktober 2019, perihal : Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung ;-----
4. Bukti P – 4 a : Fotokopi dari fotokopi Daftar Pemilih Tetap RW I Pemilihan Kepala Desa Bakung Tahun 2019; -----  
Bukti P – 4 b : Fotokopi dari fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan RW II Kepala Desa Bakung Tahun 2019; -----  
Bukti P – 4 c : Fotokopi dari fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan RW III Kepala Desa Bakung Tahun 2019 ;-----  
Bukti P – 4 d : Fotokopi dari Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan RW IV Kepala Desa Bakung Tahun 2019 ;--  
Bukti P – 4 e : Fotokopi dari Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan RW V Kepala Desa Bakung Tahun 2019 ;--  
Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama yang Masuk DPT Tidak Dapat Undangan ;-----
5. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama yang Tidak Masuk DPT Tetapi Dapat Undangan ;-----



6. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama Tidak Masuk DPT; -----
7. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Blitar, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 38 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019 – 20125 ;--
2. Bukti T – 2 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --
3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa ;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa ;-----



9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Bakung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Tahun 2019 ;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 ;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Nomor : 09/PKD.BKG/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019, yang ditujukan kepada Ketua BPD Bakung Kecamatan Udanawu di Blitar ;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Nomor : 01/BPD.BKG/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif, yang ditujukan kepada Bupati Blitar cq. Camat Udanawu di Blitar ;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen tanggal 29 Oktober 2019 terkait diadakan pertemuan antara DESK Pilkades Kabupaten Blitar Tahun 2019 dengan Calon Kepala Desa Bakung atas nama ARI MACHDUN MUSTAWAN dan Perwakilan masyarakat Desa Bakung ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen tanggal 4 November 2019 terkait diadakan pertemuan antara DESK Pilkades Kabupaten Blitar Tahun 2019 dengan Panitia Pilkades Desa Bakung Kecamatan Udanawu;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, (dengan lampiran fotokopi dari fotokopi) Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar selaku Ketua DESK Pilkades Kabupaten Blitar, tanggal 7 November 2019, Nomor : 100/1413/409.05/2019, perihal: Tanggapan Atas Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung yang ditujukan kepada Koordinator Umum Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) di Blitar;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/676/409.06/KPTS/2019, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2013 – 2019 ;-----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya (dengan lampiran fotokopi dari fotokopi) Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar, Nomor : 100/1624/409.05/2019, tanggal 23 Desember 2019, perihal: Tanggapan Atas Permohonan Tim Advokat Law Firm "IWUT WIDIANTORO, S.H. & REKAN", yang ditujukan kepada Tim Advokat Law Firm "IWUT WIDIANTORO, S.H. & REKAN" di Mojokerto ; -----
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengecekan Dokumen dan Peralatan Dalam Kotak Suara Desa Bakung, Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 ;-----
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 ; -----
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Bakung

Halaman 48 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama Saudara M. SO'IB, tanggal 15 Oktober 2019 ;-----
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Logistik Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar Tahun 2019 ;-----
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/240/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2019, tanggal 16 April 2019; -----
24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Berita Panggilan dari Bupati Blitar Nomor : 141/1267/409.05/2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Blitar ; -----
25. Bukti T – 25 : Foto sesuai *printout*, Dokumentasi Bimtek Pantarlih Pilkades Desa Bakung Kecamatan Udanawu Tahun 2019 ; -----
26. Bukti T – 26 : Foto sesuai *printout*, Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Visi Misi Cakades Desa Bakung Kecamatan Udanawu Tahun 2019 ;-----
27. Bukti T – 27 : Foto sesuai print foto Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan dan Penandatanganan Plano Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ; -----
28. Bukti T – 28 : Foto sesuai print foto Kegiatan Demo Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) di Halaman Pemkab Blitar; -----
29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bakung tanggal 9 Agustus 2019 ;-----
30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu, tanggal 16 Agustus 2019 ; -----



31. Bukti T – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu, tanggal 18 Agustus 2019 ; -----
32. Bukti T – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu, tanggal 21 Agustus 2019 (Keputusan Intern rapat Panitia) ; -----
33. Bukti T – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu, tanggal 6 September 2019 (Keputusan final) ; -----
34. Bukti T – 34 : Foto Bimbingan Teknis Pantarlih ;-----
35. Bukti T – 35 : Foto Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu periode 2019 – 2025 ;
36. Bukti T – 36 : Foto Kampanye calon Nomor urut 1 ;-----
37. Bukti T – 37 : Foto Kampanye calon Nomor urut 2 ;-----
38. Bukti T – 38 : Foto Kampanye calon Nomor urut 3 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun Saksi-saksi Penggugat sebagai berikut: -----

1. Saksi MOH. ANAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---
- Bahwa saksi pada Pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung sebagai saksi Calon Kades Nomor 03 (Penggugat) dari Dusun Tapan, sedangkan saksi untuk calon Kades Nomor 03 dari Dusun Bakung bernama pak Makin ;-----
  - Bahwa saksi sebagai saksi Pilkades tidak ada mandat, saksi diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi di Dusun Tapan sebagai saksi calon Kades Nomor 03 (Penggugat) disaat waktu mendekati hari dilaksanakannya pencoblosan ;-----
  - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 (hari pencoblosan) saksi melapor ke Panitia dan menyampaikan sebagai saksi calon Kades Nomor 03 ; -----



- Bahwa setahu saksi di Desa Bakung ada 3 calon Kades : Nomor 01 bernama M. So'ib, Nomor 02 bernama Ahmad Syaifudin, Nomor 03 bernama Ari Machdun Mustawan;-----
- Bahwa setahu saksi di Desa Bakung ada 1 TPS tapi 2 KPPS yaitu KPPS Dusun Tapan dan KPPS Dusun Bakung ;-----
- Bahwa setahu saksi 1 KPPS ada 3 saksi, percalon Kades 1 saksi, jadi 2 KPPS (2 Dusun) ada 6 saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi pencoblosan dimulai jam 07.00 dan ditutup jam 13.00 ;-----
- Bahwa proses pelaksanaan pencoblosan diawali pemilih datang ke TPS dengan mengumpulkan undangan, kemudian pemilih berdasarkan undangan yang dikumpulkan dipanggil satu persatu dan dicocokkan dengan daftar nama pemilih, selanjutnya pemilih diberi surat suara untuk melakukan pencoblosan di bilik suara ;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah surat suara tidak dicocokkan dengan undangan ;-----
- Bahwa penghitungan surat suara dimulai jam 15.00 dengan proses membuka kotak surat suara yang disegel, kemudian surat suara dikeluarkan dan dibundel per-seratus, kemudian tanpa dicocokkan dengan undangan pemilih yang hadir (daftar hadir), surat suara tersebut dibuka dan dibaca satu persatu ;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah surat suara tersebut 1.637 surat suara ;----
- Bahwa dari 2 KPPS tersebut penghitungan surat suara bersamaan sehingga suara terdengar bersahut sahutan dan penghitungan surat suara di Dusun Bakung lebih dahulu selesai ;-----
- Bahwa setahu saksi surat suara yang sah dari calon Kades Nomor 01 sebanyak 800 surat suara, Nomor 02 ada 24 surat suara dan Nomor 03 sebanyak 799 surat suara, surat suara yang tidak sah ada 12 surat suara dan sisa 1 surat suara pada waktu penghitungan surat suara yang tidak dihitung oleh Panitia ;-----
- Bahwa setahu saksi hasil penghitungan surat suara diumumkan oleh Panitia ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum dilakukan pemungutan suara, Panitia tidak mengumumkan jumlah surat suara dan tidak mengumumkan jumlah pemilih, Panitia hanya menyebutkan ada 1637 surat suara ;----



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Penghitungan surat suara, setelah panitia mengumumkan hasil penghitungan surat suara, langsung bubar dan tidak ada penandatanganan Berita Acara penghitungan surat suara ; -----
  - Bahwa saksi sebagai saksi dari calon Kades Nomor 03 keberatan dengan hasil penghitungan surat suara, tetapi keberatan saksi ditolak;
2. Saksi M. ZUSIFAN CHOIROM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi sebagai LINMAS pada waktu Pemilihan Kepala Desa di Desa Bakung yang dikabari/diberitahu satu hari sebelum pemilihan Kades dilaksanakan ;-----
  - Bahwa sebagai LINMAS tugas saksi adalah menjaga keadaan/ketertiban pada waktu Pemilihan Kades ;-----
  - Bahwa tempat saksi bertugas, berada di pintu masuk TPS untuk mengawasi undangan yang masuk ;-----
  - Bahwa selain itu saksi juga mengumpulkan undangan pemilih;-----
  - Bahwa saksi datang ke TPS jam 07.00 WIB, tetapi sehari sebelum pemilihan Kades dilaksanakan, sejak maghrib saksi sudah memeriksa lokasi ;-----
  - Bahwa setahu saksi pemilihan dimulai jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB, tetapi pemilih yang undangannya sudah ditumpuk/dikumpulkan sebelum jam 13.00 WIB, pemilih tetap dapat melakukan pencoblosan;-----
  - Bahwa setahu saksi sebelum proses pelaksanaan pemilihan/pencoblosan, pemilih yang datang ke TPS memberikan undangan, kemudian pemilih menunggu panggilan dari Panitia, setelah pemilih dipanggil dan diberikan surat suara oleh Panitia, pemilih menuju bilik suara untuk mencoblos ; -----
  - Bahwa saksi mengikuti pelaksanaan Pilkada sampai selesai dan Pilkada selesai jam 21.00 WIB ;-----
3. Saksi FARID MAHAD MAHERU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi relawan dari calon Kades Nomor 01 (Muhamad So'ib) ;---
  - Bahwa saksi ikut terlibat dalam kegiatan kampanye yang diatur oleh Panitia antara lain membagikan brosur dan konvoi ;-----



- Bahwa setahu saksi ketiga calon Kades melakukan kampanye di hari yang sama tapi waktunya berbeda-beda ;-----
  - Bahwa saksi ikut kampanye dari calon Kades Nomor 01 yang waktunya lebih dulu dari pada calon Kades Nomor 02 dan Nomor 03;--
  - Bahwa setahu saksi calon Kades Nomor 02 kampanye setelah sholat dzuhur, sehingga waktu kampanyenya sebentar karena jam 15.00 WIB sampai magrib adalah waktu kampanye calon Kades Nomor 03 ;-----
  - Bahwa pada waktu pencoblosan berlangsung, posisi saksi berada di luar TPS ;-----
  - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan relawan lainnya protes kepada Imam Sibawen agar tidak berorasi ;-----
4. Saksi HARIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -
- Bahwa saksi adalah warga Dusun Bakung yang tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapat undangan mencoblos ;-----
  - Bahwa saksi berada 1 rumah dengan kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tua saksi mendapatkan undangan ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui tidak mendapat undangan, disaat orang tua saksi mendapat undangan padahal saksi dan orang tua berada dalam 1 rumah ;-----
  - Bahwa setelah saksi mengetahui tidak mendapat undangan, saksi melakukan protes kepada pak Mahmudin (selaku RT) ;-----
  - Bahwa pada waktu itu saksi melihat daftar pemilih tetap yang dibawa oleh pak RT dan dalam daftar tersebut tidak tercantum nama saksi, yang tercantum hanya nama orang tua saksi bernama Pak Jali dan Bu. Sulina ;-----
  - Bahwa pada waktu itu pak RT menyampaikan akan menanyakan hal tersebut kepada Panitia Pilkades, tetapi tidak ada kabar beritanya ;-----
  - Bahwa saksi tidak datang ke TPS, karena saksi tidak mendapat undangan untuk memilih ;-----
5. Saksi SUNARYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 003 RW 004 yang bertugas sebagai Panitia Pendaftar Pemilih (Pantarlih) ;-----
  - Bahwa tugas saksi sebagai Pantarlih adalah mendata warga terkait Pilkades ;-----
  - Bahwa saksi sebagai Pantarlih ditunjuk secara lisan oleh Pak Fajar (Kaur Kesra) ;-----

Halaman 53 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.





- Bahwa saksi sebagai Ketua RT tidak pernah diajak rapat dan dilibatkan oleh Panitia Pilkades untuk mendata warga ;-----
- Bahwa 1 hari sebelum pemilihan Kades, saksi menerima Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan undangan dari Panitia Pilkades untuk dibagikan kepada warga ;-----
- Bahwa setahu saksi ada 6 orang yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi bukan warga RT 003 RW 004, bahkan ada yang bukan warga Dusun Bakung tetapi ada dalam Daftar Pemilih Tetap ;-----
- Bahwa saksi pernah diundang sebagai Pantarlih terkait Bimtek Pantarlih Pilkades 2019, tetapi saksi tidak ditunjukkan tugas saksi sebagai Pantarlih ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun Saksi-saksi Tergugat tersebut sebagai berikut: -----

1. Saksi IMAM KUSNIN AHMAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Bakung ;-----
  - Bahwa Pemilihan Kades di Desa Bakung dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 ;-----
  - Bahwa ada 3 calon Kades di Desa Bakung, calon Kades Nomor 01 bernama M.So'ib, calon Kades Nomor 02 bernama M. Syaifudin, calon Kades Nomor 03 bernama Ari Machdun Mustawan (Penggugat) ;-----
  - Bahwa setahu saksi di Desa Bakung ada 2 Dusun yang melaksanakan Pilkades yaitu Dusun Tapan dan Dusun Bakung yang keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap ± 3000 lebih pemilih, yang sebelumnya warga diundang oleh Pantarlih untuk didata ;-----
  - Bahwa surat suara yang terpakai atau digunakan dari 2 Dusun tersebut ± 3000 lebih surat suara ; -----
  - Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung pada 1 lokasi di Gedung MTS ;-----
  - Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung pada 1 TPS dengan 2 KPPS yaitu KPPS Dusun Tapan dan KPPS Dusun Bakung ;-----
  - Bahwa setahu saksi KPPS 1 dan KPPS 2 satu pintu tapi dibatasi dengan triplek dan kain ; -----

Halaman 54 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



- Bahwa terkait pelaksanaan pencoblosan di kedua Dusun tersebut dimulai jam 07.00 – 13.00, pemilih datang ke TPS dengan menyerahkan undangan, selanjutnya pemilih dipanggil satu persatu untuk diberikan surat suara, setelah semua pemilih selesai mencoblos dilanjutkan dengan penghitungan surat suara yang dimulai dengan mengeluarkan surat suara dari kotak suara, surat suara dihitung disesuaikan dengan daftar hadir pemilih, kemudian satu persatu surat suara tersebut dibuka dan dibaca/disebutkan Nomor urut calon Kadesnya dan ditulis, selanjutnya dihitung dan hasilnya dicocokkan dengan rekapan hitungan ; -----
- Bahwa setahu saksi di Desa Bakung ada 36 surat suara yang tidak sah dan jumlah tersebut ditulis di papan Plano ;-----
- Bahwa setahu saksi dari hasil penghitungan surat suara ditandatangani oleh semua calon Kades ;-----
- Bahwa terkait Kampanye (untuk menyampaikan visi dan misi) yang dilakukan oleh semua calon Kades telah diatur oleh Panitia yang dimulai tanggal 9 sampai 11 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 10 Oktober 2019 ada undangan dari Pemerintahan Kabupaten yang ditujukan kepada semua calon Kades untuk mengikuti “ Deklarasi Aksi Damai “ ;-----
- Bahwa oleh karena adanya undangan pada tanggal 10 Oktober 2019 tersebut sehingga waktu kesempatan kampanye para calon Kades jadi terpotong ; -----
- Bahwa setahu saksi calon Kades Nomor 01 (M.So'ib) berkampanye pada malam hari di tanggal 10 Oktober 2019, kemudian di hari terakhir kampanye tanggal 11 Oktober 2019 setelah sholat juma'at adalah waktu kampanye calon Kades Nomor 02 ( M. Syaifudin) dan pada sore hari (pukul 15.00) sampai magrib dilanjutkan kampanye dari calon Kades Nomor 03 ;-----
- Bahwa terkait saksi yang dibutuhkan pada Pilkades di Desa Bakung ada 6 saksi untuk 2 KPPS ;-----
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung berjalan lancar dan tidak ada yang protes, hanya pada saat penghitungan surat suara jika penyebutannya tidak terdengar, diingatkan oleh warga supaya suaranya lebih keras ; -----



- Bahwa hasil akhir dari pemilihan sesuai suara yang didapat : I. M. So'ib, II. Ari Machdun Mustawan dan III. M. Syaifudin ; -----
- Bahwa pada saat diumumkannya hasil pemilihan Kades terpilih atas nama M. So'ib, tidak ada yang protes ;-----
- 2. Saksi ANANG SETIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang salah satu tugasnya adalah memberitahukan masa kerja Kades yang akan berakhir, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), memberikan hasil Pilkades ke Bupati ;-----
  - Bahwa Pilkades di Desa Bakung dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 ;-----
  - Bahwa setahu saksi ada 3 calon Kades di Desa Bakung ; -----
  - Bahwa setahu saksi Kades terpilih bernama M. So'ib ;-----
  - Bahwa saksi selaku Ketua BPD menerima hasil Pilkades dari P2KD pada tanggal 16 Oktober 2019, setelah ditunggu tidak ada yang keberatan dengan hasil Pilkades tersebut, selanjutnya hasil Pilkades diserahkan kepada Bupati ;-----
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan hasil Pilkades dengan terpilihnya M. So'ib ;-----
  - Bahwa terkait pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung dilaksanakan di Gedung MTS di Desa Bakung ; -----
  - Bahwa setahu saksi Pilkades di Desa Bakung terdapat 2 KPPS dalam 1 TPS, 2 KPPS tersebut adalah Dusun Tapan dan Dusun Bakung ;-----
  - Bahwa setahu saksi pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung berjalan lancar mulai dari pukul 07.00 sampai selesai (malam hari) dan tidak ada yang protes/ keberatan atas hasil Pilkades ;-----
- 3. Saksi ANANG SETIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah Pegawai Pemerintahan Kabupaten Blitar, yang masuk dalam Keanggotaan DESK (Dukungan Elemen Satuan Kinerja) sebagai Sekretaris ; -----
  - Bahwa DESK adalah Satgas Pemerintah yang diketuai oleh Sekkab yang tugasnya memfasilitasi masalah terkait Pilkades kepada Bupati ;--
  - Bahwa terkait hasil Pilkades di Desa Bakung, saksi sebagai Sekretaris DESK telah menerima surat tertanggal 30 Oktober 2019

Halaman 56 dari 66 halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



dari Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) yang ditujukan kepada Pemkab ; -----

- Bahwa setahu saksi surat yang diajukan tersebut terkait keberatan atas hasil Pilkades Desa Bakung karena masyarakat menilai ada beberapa pelaksanaan Pilkades yang kurang sesuai ; -----
- Bahwa atas surat yang diajukan oleh ARBM tersebut, DESK telah menyampaikan jawaban pada bulan November 2019 ; -----
- Bahwa pada bulan November 2019, saksi menerima surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan Pilkades di Desa Bakung karena tidak melibatkan Pantarlih dalam pendataan Pemilih ; -----
- Bahwa atas surat dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, DESK telah menanggapi dengan suratnya tertanggal 23 Desember 2019 ; -----
- Bahwa setahu saksi selaku Sekretaris DESK, Sekkab selaku Ketua DESK sebelum menjawab/menanggapi surat keberatan yang diajukan selalu melakukan rapat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, pihak Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 30 Juni 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan ; ---

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk

Halaman **57** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019-2025, tertanggal 13 Desember 2019, beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh. So'ib;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang-Undang Peratun* dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya, selain menjawab pokok perkaranya Tergugat menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "**Pengadilan** bertugas dan **berwenang** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut dalam:-----

Ayat (1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **diberi wewenang** oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut **harus diselesaikan melalui upaya administratif** yang tersedia";-----

Ayat (2) "Pengadilan **baru berwenang** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud





dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan**; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi "Warga Masyarakat **yang dirugikan terhadap Keputusan** dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Sebagaimana tercantum dalam Konsideran menimbang huruf a dijelaskan:-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Pengadilan berwenang** memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif**".-----

Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi: Pengadilan **berwenang** menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif** ;-----

Bahwa dalam isi surat gugatan Penggugat pada halaman 4 point III, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, yang seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, akan tetapi karena perbuatan non prosedural yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, menyebabkan Penggugat dikalahkan. -----

Bahwa dalam hal Penggugat (Calon nomor urut 03) merasa dirugikan, **seharusnya sejak ditetapkan calon kades terpilih oleh Panitia, Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan** atau menyatakan tidak menerima atas penetapan tersebut. Dengan demikian Penggugat (Calon nomor urut 03) tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang **dirugikan** atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/677/409.06/KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019-2025. -----

Bahwa berdasarkan uraian/alasan hukum tersebut diatas, maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Perkara:

Halaman **59** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



182/G/2019/PTUN.SBY. yang didaftarkan pada tanggal 27 Desember 2019 dan gugatan diperbaiki pada tanggal 4 Februari 2020 adalah bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

**2. Eksepsi Obscur Libel -----**

Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah mengenai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/677/409.06/KPTS/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019-2025, beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh So'ib. -----

Bahwa isi gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/677/409.06/KPTS/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019-2025, beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh So'ib. -----

Bahwa mencermati gugatan Penggugat semua yang dipermasalahkan adalah tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak satupun yang mempermasalahkan tindakan Tergugat dalam hal ini Bupati Blitar sebagai Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa *a quo*), sebagaimana lazimnya gugatan dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi fokus adalah berkenaan dengan aspek wewenang, prosedur dan substansi dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan apa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan fakta (*Feitelijk handelingen*) dari pihak lain. Jika demikian halnya, semestinya Penggugat menggugat pihak lain tersebut karena tindakan yang dipermasalahkan diluar dari domain kewenangan Tergugat. Dengan demikian menjadikan esensi gugatan Penggugat kabur (tidak jelas), artinya konstruksi berfikir Posita (Fundamentum petendi) yang dibangun oleh Penggugat tidak mendukung untuk dapat terpenuhinya tuntutan atau petitum, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut

Halaman **60** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi Absolut dan eksepsi lain-lain, maka terhadap Eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terdapat tolok ukur untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut telah ditempuh upaya administrasi terlebih dahulu;---

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/677/ 409.06/KPTS/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019-2025, beserta lampirannya sebatas hanya yang ditujukan kepada Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu atas nama Moh So'ib (vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dimaknai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara meliputi unsur-unsur: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati objek sengketa merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan Bupati Blitar, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Bupati Blitar, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penetapan dan pengangkatan Moh.So'ib sebagai Kepala Desa Bakung Kecamatan



Udanawu, Kabupaten Blitar, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan pelaksana di bawahnya, yang telah bersifat final, karena Surat Keputusan Bupati Blitar tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan baik dari instansi atasan maupun instansi lain, sehingga telah menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang dituju langsung dengan Surat Keputusan tersebut, dalam hal ini adalah Moh So'ib sebagai Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, baik keberatan maupun banding administrasi; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Upaya Administrasi telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti surat maupun Saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa yang ikut dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Bakung, dengan Nomor Urut 03 (vide keterangan Saksi MOH. ANAM);-----
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, maka yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 01, atas nama M. So'ib, dengan jumlah 1824 suara (vide bukti T-20 dan keterangan Saksi MOH. ANAM dan IMAM KUSNIN AHMAD);-----
- Bahwa selanjutnya Panitia PILKADES Desa Bakung melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut kepada BPD Desa Bakung, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Panitia Pemilihan

Halaman **62** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Nomor : 09/PKD.BKG/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019, (vide bukti T-12);-----

- Bahwa terhadap Laporan dari Panitia PILKADES tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bakung menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Nomor : 01/BPD.BKG/ X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif, yang ditujukan kepada Bupati Blitar cq. Camat Udanawu di Blitar (vide bukti T-13);-----
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan Pilkades tersebut, Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Blitar Perihal Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung tertanggal 30 Oktober 2019 ( vide bukti P-3 ) ;-----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan jawaban/tanggapan melalui Suratnya Nomor : 100/1413/409.05/2019 tanggal 7 November 2019, terhadap keberatan yang diajukan oleh Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak keberatan yang diajukan oleh Aliansi Rakyat Bakung Menggugat (ARBM) (vide bukti T-16);-----
- Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Tim Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan mediasi dan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang ditujukan kepada Bupati Blitar ( vide bukti P-2);-----
- Bahwa terhadap permohonan mediasi dan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Tim Advokat Law Firm "Iwut Widianoro, SH & Rekan", Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan jawaban/tanggapan melalui Suratnya tertanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan terkait permasalahan Pilkades Desa Bakung Kecamatan telah dilaksanakan audiensi DPRD, DESK Pilkades Kabupaten Blitar dengan ARBM dan jika ARBM belum dapat menerima tindak lanjut penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh DESK Pilkades maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur Pengadilan

Halaman **63** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak mempengaruhi proses pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif. ( vide bukti T-18);-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2019, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/677/409.06/KPTS/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019 – 20125 *in casu* objek sengketa (vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Blitar, perihal: Permohonan Mediasi dan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, pada tanggal 30 Oktober 2019, dan tanggal 13 November 2019, bukanlah keberatan terhadap diterbitkannya Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/677/409.06/KPTS/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kabupaten Blitar Periode 2019 – 2025 oleh Tergugat (Bupati Blitar), (vide bukti T-1). Dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sebelum mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ke PTUN Surabaya, Penggugat belum menempuh upaya administrasi baik berupa keberatan dan banding administrasi, maka dengan berpedoman Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) berdasar dan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

**Dalam Pokok Perkara** -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka materi dalam pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan

Halaman **64** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.



lagi dan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka dengan merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat, sebagai pihak yang kalah, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan tidak berwenang (Kompetensi Absolut) -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh kami, **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua



Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., dan LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada PTUN Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**

**2. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 382.000,-
3. Biaya P.S.	:	-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

Rp. 428.000,-

(Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman **66** dari **66** halaman, Putusan No. 182/G/2019/PTUN. SBY.